



BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL RUKUN TETANGGA DI DISTRIK
KAIMANA PADA KELURAHAN KAIMANA KOTA DAN KELURAHAN KROOY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Operasional Rukun Tetangga di Distrik Kaimana pada Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy di Kabupaten Kaimana yang dikelola dan dapat berjalan dengan tertib, tepat guna, tepat sasaran tepat administrasi tepat manfaat dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dipandang perlu adanya petunjuk teknis Bantuan Operasional Rukun Tetangga di Distrik Kaimana pada Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy di Kabupaten Kaimana;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Rukun Tetangga di Kelurahan Se-Kabupaten Kaimana perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa dalam Upaya melakukan pengawasan dan pembinaan dalam menggunakan Bantuan Operasional Rukun Tetangga Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy, maka Distrik Kaimana akan mengelola bantuan tersebut dengan transparansi dan akuntabel;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Rukun Tetangga Di Distrik Kaimana Pada Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/ Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 23 Tahun 2022

tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL RUKUN TETANGGA DI DISTRIK KAIMANA PADA KELURAHAN KAIMANA KOTA DAN KELUARAHAN KROOY.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Distrik adalah Wilayah kerja Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
8. Kepala Distrik adalah kepala Distrik Kaimana.
9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Kaimana.
10. Rukun Tetangga selanjut disebut RT adalah lembaga yang di bentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan Lurah atas nama Bupati.
11. Bantuan Operasional Rukun Tetangga selanjutnya disebut bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Kaimana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaimana yang ditujukan kepada lembaga RT sebagai penerima bantuan RT untuk membiayai kegiatan operasional RT.

Pasal 2

- (1) Tujuan bantuan Keuangan RT adalah untuk memberikan bantuan bagi tumbuhnya swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan Operasional RT guna membantu tugas Kepala Distrik/Lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berupa kegiatan Kebersihan, Keindahan, Keamanan, Ketertiban dan kekeluargaan yang harus di laksanakan dan dijaga.
- (2) Peruntukan bantuan Keuangan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. biaya kebersihan dan keindahan lingkungan RT sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per tahun;
 - b. ketertiban dan keamanan lingkungan RT sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per tahun;
 - c. biaya kegiatan rapat RT, pembelian ATK dan Photocopy sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per tahun; dan
 - d. biaya pemilihan Ketua RT sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per tahun tersebut dengan ketentuan apabila dalam tahun berjalan tidak di gunakan, maka dana tersebut digunakan untuk dana tambahan kegiatan kebersihan dan keindahan dilingkungan RT.
- (3) Bahwa untuk Penggunaan Bantuan Operasional RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uraian kegiatannya dirincikan dalam masing-masing Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh masing-masing Ketua RT.
- (4) Penyusunan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada hasil keputusan rapat antara Ketua RT dengan warga masyarakat dilingkungan RT nya atau dibuat oleh ketua RT yang nantinya akan di sosialisasi kepada warga RT dengan dibuktikan dengan Berita Acara (BA) disertai dokumentasi kegiatan dan daftar hadir warga.
- (5) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala distrik.

BAB III
BESARAN TAHAPAN PENCAIRAN DAN MEKANISME
PENCAIRAN DANA BANTUAN RT

Bagian Kesatu
Besaran dan Tahapan Pencairan

Pasal 3

- (1) Besaran Bantuan Operasional RT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
- (2) Tahapan Pencairan Bantuan Keuangan RT dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap dan digunakan untuk Operasional kebutuhan RT sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (2).
- (3) Tahapan Pencairan Bantuan Keuangan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tahapan Pertama 25%;
 - b. Tahapan Kedua 25%;
 - c. Tahapan Ketiga 25%; dan
 - d. Tahapan Keempat 25%.
- (4) Setiap tahapan pencairan memiliki durasi waktu selama 3 (tiga) bulan, jika didalam perjalanan waktu setelah pencairan terdapat kendala realisasi pencairan, maka akan dilakukan koordinasi dan kesepakatan bersama ketua RT atau yang mewakili bersama Kepala Distrik Kaimana dalam Berita Acara (BA);
- (5) Setiap percairan :
 - a. tahapan pertama wajib melampirkan bukti pertanggungjawaban Tahun sebelumnya;
 - b. tahapan kedua wajib melampirkan bukti pertanggungjawaban tahap pertama;
 - c. tahapan ketiga wajib melampirkan bukti pertanggungjawaban tahap kedua; dan
 - d. tahapan keempat wajib melampirkan bukti pertanggungjawaban tahap ketiga.
- (6) Apabila ada sisa Anggaran dalam rekening RT sampai batas akhir tahun harus di kembalikan ke Kas Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan

Pasal 4

- (1) Kepala Distrik memerintahkan Bendahara Distrik menyiapkan Pakta Integritas yang di tandatangi setiap RT yang disaksikan warga, dokumen tersebut akan menjadi lampiran SPP dan SPM yang diserahkan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D yang selanjutnya dilakukan pencairan ke Rekening Penerima pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Setiap Ketua RT wajib membuat Rekening Kas RT di Bank atas nama Ketua RT dan Bendahara Distrik.
- (3) Setiap Ketua RT mengajukan surat permohonan Pencairan Bantuan Operasional dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Kepala distrik.
- (4) Surat permohonan Bantuan Keuangan RT yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas selanjutnya diverifikasi oleh Kepala Distrik melalui Bendahara Distrik.
- (5) Bahwa apabila Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas yang dianggap telah memenuhi persyaratan oleh Kepala Distrik yang akan di lampirkan kedalam proposal permohonan bantuan keuangan RT selanjutnya pihak Distrik Kaimana untuk diajukan pencairan ke Bank.
- (6) Kepala Distrik menerbitkan rekomendasi pencairan ke masing-masing RT sebagai salah satu syarat untuk pencairan bantuan di bank.
- (7) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 5

- (1) Setiap Ketua RT selaku Penerima Bantuan Operasional RT wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Operasional RT dalam bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Operasional RT, melalui Kepala

Distrik yang ditembuskan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pencairan tahap berikutnya.

- (2) Bahwa apabila dalam setiap pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional RT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat sisa anggaran maka anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Kepala Distrik dan lurah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan RT.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian Bimbingan dan Pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Keuangan RT.
- (3) Kepala Distrik dan Lurah melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan RT.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 7

Ketua RT dalam menggunakan Anggaran Bantuan Operasional RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang melakukan:

- a. Kegiatan yang merugikan kepentingan umum;
- b. Pengambilan keputusan sepihak yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. kolusi, korupsi, nepotisme dan gratifikasi atas tindakan yang dilakukannya; dan
- f. tindakan bergabung menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 8

Ketua RT yang tidak menaati salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi Hukuman oleh Kepala Distrik dengan tingkat dan jenis Hukuman sebagai berikut:

- a. teguran lisan disampaikan kepada Ketua RT;
- b. teguran tertulis disampaikan kepada Ketua RT apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan;
- c. penangguhan pembayaran Insentif Ketua RT apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan; dan
- d. diberhentikan sebagai Ketua RT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Rukun Tetangga Di Kelurahan Se-Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 362), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 9 September 2024

BUPATI KAIMANA,

FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,


DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 455